



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan::

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
7. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidentil.
8. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah

dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.

9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
10. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga.
- (2) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.

- (4) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
- (5) Dalam pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar, dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Panitia penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, meliputi:
 1. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 2. melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengalokasian besaran Subsidi;
 4. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas dan penyedia barang;
 5. melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar; dan
 6. menetapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

- b. melakukan sosialisasi Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- c. melaksanakan Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- e. menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada penyedia barang setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. melakukan verifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah; dan
- g. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB III

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar terdiri atas:
 - a. beras kualitas premium atau yang setara;
 - b. gula kristal bukan rafinasi;
 - c. tepung;
 - d. minyak goreng;
 - e. telur; dan/atau
 - f. bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib produksi dalam negeri dengan

Standar Nasional Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENETAPAN HARGA DAN BESARAN SUBSIDI SERTA INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN PADA PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Penetapan Harga dan Besaran Subsidi

Pasal 5

- (1) Penetapan harga kebutuhan pokok untuk kegiatan Pasar Murah dilakukan dengan cara penjumlahan harga penawaran dari penyedia barang kebutuhan pokok setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Penetapan harga kebutuhan pokok yang dinegosiasikan untuk kegiatan Pasar Murah dilakukan berdasarkan hasil survei harga kebutuhan pokok oleh Panitia Penyelenggara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dengan Penyedia Barang.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang memuat harga kebutuhan pokok dan ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara.
- (4) Harga kebutuhan pokok hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Panitia Penyelenggara untuk menentukan usulan besaran Subsidi yang diberikan per satuan kebutuhan pokok.
- (5) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Instrumen yang digunakan pada Pasar Murah

Pasal 6

- (1) Instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah berbentuk kupon yang tertera harga kebutuhan pokok dan digunakan sebagai bukti pembelian tanpa ada biaya tambahan lainnya.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasar warna untuk setiap kebutuhan pokok yang dijual dalam Pasar Murah.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia Penyelenggara kepada Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah untuk didistribusikan kepada masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Camat dan/atau Kepala Desa/ Lurah.

BAB V

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan:
 - a. pada saat terjadinya kondisi krisis ekonomi;
 - b. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - c. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau

- d. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas
- (2) Panitia Penyelenggara dan penyedia barang melaksanakan kegiatan Pasar Murah dengan cara menjual langsung kebutuhan pokok kepada masyarakat yang telah memiliki kupon.
- (3) Bupati dapat menunjuk BUMD untuk melaksanakan Pasar Murah dan Operasi Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak lain dapat mendukung kegiatan Pasar Murah yang menjual produk barang/jasanya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. organisasi profesi/organisasi kemasyarakatan;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. orang perseorangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN
Pasal 9

- (1) Badan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan/atau perseorangan pelaku usaha yang dipilih dalam pemilihan Penyedia Barang dan/atau ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pencairan belanja Subsidi melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara

kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 2